# BANJARBARU

#### PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

### DINAS SOSIAL

Alamat Kantor: Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711

Email: dinsos@banjarbarukota.go.id

#### KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR 55 TAHUN 2019

#### TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019

#### PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada kegiatan dilingkup Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang perlu menunjuk Pejabat pada unit kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13;
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46;
- Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksanaan program dan kegiatan.

KEDUA

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
    - 1. Spesifikasi teknis barang / jasa;
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3. Rancangan Kontrak;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
  - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa
  - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- 2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
  - a. Mengusulkan kepada PA / KPA:
    - 1. Perubahan Paket Pekerjaan; dan / atau
    - 2. Perubahan Jadual Kegiatan Pengadaan;
  - b. Menetapkan tim pendukung;

 Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

 d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;

**KETIGA** 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 03 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN,

H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda NIP. 19621120 198512 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)

2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

3. Inspektur Kota Banjarbaru

4. Kabag Pengadaan Setdako Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial

Kota Banjarbaru

Nomor: 55 Tahun 2019 Tanggal: 03 Januari 2019

## DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA / JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM / KEGIATAN	TMT
1	2	3	4
1.	H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Januari-31 Desember 2019
	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	
		Keuangan	
		4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan	
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
		5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
		6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Psk, Narkoba, dan	
		Penyakit Sosial) Lainnya	
		7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial	
		8. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	
		Serta Kesetiakawanan	
		9. Program Perlindungan Sosial	

PENGGUNA ANGGARAN

H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda NIP. 19621120 198512 1 003